BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia yang berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku bangsa, gender, dan perbedaan lainnya. Hak asasi manusia juga tidak dapat dicabut atau diserahkan kepada pihak lain yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang diatur adalah hak untuk hidup, hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak kebebasan pribadi, hak memperoleh rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak wanita, dan hak anak (Meliana, 2019). Berdasarkan undang-undang ini sebagai makhluk sosial yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi demi perlindungan harkat dan martabat manusia. Tak terkecuali dengan orang penyandang disabilitas yang juga memiliki hak mendapatkan kemudahan serta mendapatkan perlakuan khusus, penegasan mengenai lingkup itu sangat tinggi karena hak asasi manusia bagi penyandang disabilitas masih kerap diabaikan bahkan dilanggar. Tetapi pada kenyataannya banyak masalah yang masih dijumpai di tengah masyarakat seperti ketidakpedulian akan kehadiran penyandang disabilitas, banyak yang memandang remeh dan tidak mau bergaul dengan

penyandang disabilitas. Karena kurangnya perhatian dari masyarakat terhadap penyandang disabilitas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 mengenai hak-hak penyandang disabilitas guna memajukan, melindungi, dan menjamin kesamaan hak dan kebebasan yang mendasar bagi semua penyandang disabilitas serta penghormatan terhadap martabat penyandang disabilitas sebagai bagian yang tidak terpisahkan (Berdasarkan & Nomor, 2014).

Permasalahan penyandang disabilitas dilekatkan pada stigma atau streotip bahwa penyandang disabilitas selalu dianggap sebagai orang yang tak berdaya, tidak sehat, dan tidak mampu melakukan aktivitasnya sehari-hari serta penyandang disabilitas diyakini mendapat tindakan pengucilan, diskriminasi, atau perbedaan perlakuan hingga mendapatkan kekerasan baik kekerasan fisik, mental maupun seksual. Kondisi tersebut mengakibatkan para penyandang disabilitas tidak mendapatkan perlindungan yang layak sehingga penyandang disabilitas rentan dijadikan produksi murah, seperti menjadi pekerja anak dan buruh. Kurangnya rehabiltasi dalam membantu meningkatkan keberfungsian sosial banyak tunanera yang menjadi gelandangan, tidak bisa membaca tulisan, sering menabrak serta terjatuh karena tidak dapat melakukan aktivitas secara selayaknya penyandang disabilitas memerlukan bantuan dan pemenuhan kebutuhan secara khusus dari pemerintah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas dalam pelaksanaan dan pemenuhan hak itu perlu adanya kesamaan kesempatan memberikan peluang atau menyediakan

akses kepada penyandang disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat (Faiz et al., 2021). Penyandang disabilitas memiliki berbagai ragam disabilitas fisik, disabilitas intelektual, disabilitas mental, dan disabilitas sensorik sesuai yang ditetapkan oleh tenaga medis dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Salah satunya adalah peyandang tunanetra yang mengalami hambatan dalam segi penglihatan atau biasa disebut dengan buta (*totally blind*). Masyarakat menganggap bahwa tunanetra tidak memiliki masa depan yang tidak jelas, padahal tidak sedikit dari mereka dapat meyesuaikan dirinya, berpenghasilan sendiri, dan mendapatkan kesuksesan. Penanganan masalah kesejahteraan sosial akan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dengan masyarakat, masyarakat memberikan kesempatan guna melaksanakan usaha kesejahteraan sosial dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana ditetapkan peraturan perundang-undangan. Pemerintah berupaya dalam meningkatkan dan memberdayakan penyandang tunanetra agar dapat melaksanakan fungsinya dengan baik. Dalam pelaksanaannya tidak lepas dari peran pekerja sosial dalam meningkatkan keberfungsian sosial, meningkatkan kepercayaan diri penyandang tunanetra serta membantu proses pemulihan dan perubahan semakin baik. Penyandang disabilitas mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama dengan masyarakat normal lainnya pada Undang-undang no 11 tahun 2009 bab 1 pasal 1 ayat 2, 8 dan 10 mejelaskan penyelenggaraan kesejahteraan sosial

yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, rehabilitasi guna melaksanakan fungsi sosialnya dengan baik, serta pemberdayaan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasarnya (Zerizghy et al., 2009). Tanggung jawab pemerintah provinsi dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial meliputi mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah, meningkatkan penyelenggaraan kesejahteraan yang bersifat lokal dengan berbagai cara termasuk penyediaan bantuan sosial, asuransi sosial dan layanan

sosial.

UPT Rehabilitasi Sosial Bina Netra Malang merupakan unit pelaksanaan teknis dari Dinas Sosial yang melaksanakan tugas pelayanan dan rehabilitasi untuk penyandang disabilitas netra satu-satunya yang ada di Provinsi Jawa Timur yang dapat menerima berbagai tunanetra berdasarkan tingkat kebutaan serta usia kebutaannya. Keterbatasan pada indra penglihatan dapat menyebabkan hambatan dan kesulitan seperti beberapa kasus rehabilitasi *activity daily living* khususnya pada tunanetra sejak lahir yang kurang bisa menempatkan diri pada posisi yang tepat untuk buang air besar, kurangnya pengetahuan dalam kegiatan sehari-hari seperti mencuci, melipat pakaian, serta membersihkan kamar, dan lamban mengingat rute jalan dalam rehabilitasi orientasi mobilitas. Lembaga sosial menyediakan sarana pendidikan dan pembinaan gedung aula, gedung keterampilan, dan

gedung home industry, klien juga dapat berkembang melalui kegiatan pelayanan sosial yang ada di lembaga rehabilitasi yang terdiri dari bimbingan fisik dan mental, pemberian modal, bimbingan lanjut, pembinaan komputer, orientasi mobilitas, *activity daily living*, bimbingan keterampilan usaha atau kerja, serta praktek belajar kerja. Pelaksanaan rehabilitasi guna memenuhi kebutuhan dirinya dengan membuka praktek sendiri, mampu menggunakan kemampuan orientasi mobilitas, mampu mengembangkan hobi, dan mampu membantu perekonomian keluarga dengan membuka praktek usaha berdagang atau kerja pijat.

Partisipasi Mahasiswa/Mahasiswi di UPT Rehabilitasi Sosial Bina Netra Malang seperti menerima pembelajaran yang berkaitan dengan kelas praktek pijat ataupun kelas materi braille tulis dan braille ketik, mengikuti kelas arab braille, mengikuti kelas keterampilan tangan yang merupakan keterampilan pembuatan keset dari bahan kain dan pembuatan batik ciprat, dan mengikuti kelas bermusik. Berdasarkan apa yang dijelaskan maka peneliti ingin membantu dalam proses pendidikan disabilitas netra berbasis pengoptimalisasi keberfungsian sosial di UPT Rehabilitasi Sosial Bina Netra Malang. Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: "**Implementasi Rehabilitasi Disabilitas Netra Melalui *Activity Daily Living* Dalam Meningkatkan Keberfungsian Sosial Studi Di UPT Rehabilitasi Sosial Bina Netra Malang**".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi rehabilitasi disabilitas netra melalui *activity daily living* dalam meningkatkan keberfungsian sosial?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi rehabilitasi disabilitas netra melalui *activity daily living* dalam meningkatkan keberfungsian sosial?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan implementasi rehabilitasi disabilitas netra melalui *activity daily living* dalam meningkatkan keberfungsian sosial
2. Untuk mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi rehabilitasi disabilitas netra melalui *activity daily living* dalam meningkatkan keberfungsian sosial

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan memiliki beberapa manfaat, diantaranya adalah:

1. Manfaat Akademis

   Secara akademis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang Prodi Kesejahteraan Sosial khususnya berkaitan dengan optimalisasi rehabilitasi disabilitas netra dalam upaya meningkatkan keberfungsian sosial penyandang tunanetra

2. Manfaat Praktis

   a. Bagi lembaga, diharapkan dapat menjadi masukan yang membangun guna meningkatkan kualitas lembaga pendidikan yang ada termasuk lembaga pendidikan yang ada didalamnya

   b. Bagi mahasiswa, dapat dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan meneliti tema yang sama.